

JARINGAN DOKUMETASI DAN INFORMASI HUKUM

2021

Kpts KPU Kab Barut No. 96/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/XI/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA TEKNIS JARINGAN DOKUMETASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2021

ABSTRAK : - sesuai dengan Ketentuan Pasal 7 Ayat (2) PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

- Dasar Hukum adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 14 Tahun 2008; Perpres Nomor 33 Tahun 2012; Kemenkumham RI Nomor 02 Tahun 2013; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; Kpts KPU Nomor 533/03/KPU/XI/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pembentukan Tim Pembina Teknis Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Tahun 2021

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 November 2021.

- Lamp : 1 Halaman